

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air adalah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia maupun makhluk lainnya yang harus dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air khususnya untuk kebutuhan pertanian, perikanan dan kepentingan lainnya perlu diadakan pengaturan pembangunan, pengelolaan, peningkatan sistem jaringan pengelolaan irigasi;
- c. bahwa sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, perlu menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berbasis peran serta masyarakat;
- d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 1987 tentang Irigasi, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan semangat otonomi daerah saat ini, sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1347);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5068);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/ 2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/ 2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/ 2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan.
5. Menteri adalah Menteri yang membidangi sumber daya air.
6. Dinas adalah instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi irigasi.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan / atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
13. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
14. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
15. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

16. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
17. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
18. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
19. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
20. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
21. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
22. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan Air Irigasi, yang selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
23. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
24. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
25. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
26. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
27. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
28. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
29. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.

30. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif yang selanjutnya disebut PPSIP adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
31. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3 A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3 A.
32. Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3 A adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
33. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3 A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
34. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A, adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
35. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disebut IP3A, adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi.
36. Penelusuran Jaringan adalah kegiatan pemeriksaan bersama dengan P3A/GP3A/IP3A dari hulu sampai ke hilir untuk mengamati kondisi dan fungsi jaringan irigasi dengan periode 6 bulanan pada saat pengeringan dan awal musim hujan atau sesuai dengan kebutuhan.
37. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar P3 A, petugas pemerintah atau pemerintah daerah serta pemakai jaringan irigasi untuk kepentingan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
38. Rencana Tata Tanam Detail yang selanjutnya disebut dengan RTTD adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah irigasi dan terperinci per petak tersier.
39. Rencana Tata Tanam Global yang selanjutnya disebut dengan RTTG adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah irigasi, belum terperinci per petak tersier sehingga yang terlihat hanya total rencana luas tanam per daerah irigasi.

40. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah provinsi, wakil P3A/GP3A/IP3A, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi dan wakil komisi irigasi kabupaten yang terkait.
41. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten, wakil P3A/GP3A/IP3A, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
42. Hak Guna Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
43. Hak Guna Pakai Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
44. Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
45. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
46. Inventarisasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset jaringan irigasi, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi.
47. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi se-efisien mungkin.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan irigasi dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan, keberlanjutan dan kemitraan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, akuntabilitas, berkeadilan dan partisipatif.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan irigasi dimaksudkan sebagai pengaturan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (2) Pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

BAB III
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, berwawasan lingkungan hidup, akuntabel dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi secara terpadu.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melibatkan semua pihak dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani.

Pasal 7

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha, Badan Sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 8

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

Pasal 9

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Provinsi dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, P3A, dan Komisi Irigasi.

Pasal 11

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan / petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan / blok sekunder, gabungan beberapa blok tersier pada satu daerah irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan / blok primer, gabungan beberapa blok sekunder pada satu daerah irigasi.

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi lintas provinsi dapat dibentuk komisi irigasi antar provinsi.
- (3) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 13

- (1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang terkait, wakil P3A/GP3A/IP3A, wakil Pemerintah Provinsi, wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

Pasal 14

- (1) Pada daerah / wilayah irigasi lintas provinsi dapat dibentuk Komisi Irigasi antar Provinsi.
- (2) Komisi Irigasi antar Provinsi dibentuk oleh para Gubernur yang bersangkutan.

- (3) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil P3A/GP3A/IP3A, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi antar Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur yang bersangkutan.

Pasal 16

Komposisi keanggotaan P3A/GP3A/IP3A, Komisi Irigasi dan Komisi Irigasi antar Provinsi harus memperhatikan keterwakilan perempuan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan provinsi sekitarnya ;
 - b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten / kota ;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten / kota ;
 - d. menerbitkan rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten / kota untuk irigasi ;
 - e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
 - f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota ;
 - g. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota ;
 - h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota ;

- i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian ;
 - j. membentuk Komisi Irigasi Provinsi ;
 - k. bersama dengan Pemerintah Provinsi yang terkait dapat membentuk Komisi Irigasi antar Provinsi ; dan
 - l. menerbitkan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan / atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten / kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dan P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas teknis sesuai bidang tugasnya.
 - (4) Penunjukan dinas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - (5) Tata cara pemberian izin dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pemerintah Provinsi dapat menyerahkan kewenangan tersebut kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan / atau finansial.

- (4) Pemerintah melakukan evaluasi atas usulan penyerahan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat menyatakan menerima, baik sebagian maupun seluruhnya usulan penyerahan wewenang Pemerintah Provinsi.
- (6) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah membuat kesepakatan mengenai penyerahan kewenangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menerima penyerahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kewenangan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan / atau finansial.
- (4) Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi atas usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Provinsi dapat menyatakan menerima, baik sebagian maupun seluruhnya atau tidak menerima usulan penyerahan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal Pemerintah Provinsi menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.
- (7) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Provinsi meneruskan usulan penyerahan wewenang yang tidak diterimanya kepada Pemerintah.
- (8) Berdasarkan usulan penyerahan wewenang, sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Pemerintah.

Pasal 22

Pelaksanaan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dalam hal :

- a. Pemerintah Kabupaten / Kota tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum ; dan / atau

- b. adanya sengketa antar kabupaten / kota.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI
DALAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 23

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A, GP3A dan IP3A.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A, GP3A dan IP3A di wilayah kerjanya.

Pasal 24

Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam keberlanjutan irigasi.

BAB VII
PEMBERDAYAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan di bidang irigasi dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan peningkatan kapasitas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Provinsi dapat memberi bantuan kepada P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan, kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani ;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya dan kearifan lokal ;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi ; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 27

Dalam pengelolaan sumber daya air harus mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber daya air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 28

- (1) Hak Guna Air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak Guna Pakai Air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak Guna Usaha Air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 29

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.

- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 tahun oleh Gubernur sesuai kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 30

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 tahun oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna usaha air untuk irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 32

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya mengupayakan :
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi.
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 33

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah, kecuali daerah irigasi lintas provinsi, dilimpahkan kepada Gubernur.
- (3) Penyusunan rencana tata tanam daerah irigasi lintas provinsi dilakukan bersama oleh dinas provinsi yang terkait dan dibahas melalui komisi irigasi antar provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas provinsi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.

- (3) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi daerah yang disepakati P3A/GP3A/IP3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Bagian Kelima

Drainase

Pasal 35

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, P3A/GP3A/IP3A dan masyarakat harus menjaga mutu air dan kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Keenam

Penggunaan Air untuk Irigasi

Langsung dari Sumber Air

Pasal 36

Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah Provinsi .

BAB IX

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 37

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Provinsi dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi
Pasal 39

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kewenangannya.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Provinsi dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 41

- (1) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 42

- (1) Pembangunan dan atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 43

Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya.
- (2) P3A/GP3A/IP3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Operasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, P3A/GP3A/IP3A dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A.
- (5) Operasi jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, P3A/GP3A/IP3A dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan / atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas atau melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah Provinsi, sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Gubernur sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kewenangannya.

- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A.
- (4) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan tersier, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu mengadakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A/GP3A/IP3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan / atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadualkan dalam rencana tata tanam.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh jaringan irigasi serta ketersediaan air, nilai jaringan irigasi, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan jaringan irigasi.

- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan jumlah, spesifikasi, kondisi dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Provinsi melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Provinsi mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 55

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan dan akuntabel dengan melibatkan perwakilan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A/GP3A/IP3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 56

- (1) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A/GP3A/IP3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A/GP3A/IP3A dapat membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 58

Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya;
- (2) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap, bangunan bagi/sadap dan bangunan pelengkap lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu membiayai pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu dalam pembiayaan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing .

Pasal 60

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau strategis nasional tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dalam pembiayaan.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (3) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, Pemerintah Provinsi dapat membantu pembiayaan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota atas dasar usulan Bupati/Walikota.

Pasal 61

- (1) Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Provinsi dan Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

- (2) Pemerintah Provinsi menyediakan pembiayaan pendukung operasional pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi meliputi honorarium, perjalanan dinas, peralatan kerja, alat tulis kantor, alat transportasi dan komunikasi.

---BAB XIII

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 62

Untuk menjamin kelestarian, keberlanjutan fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Gubernur mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 63

Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali adanya ;

- a. perubahan rencana tata ruang wilayah;
- b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi;
- c. persetujuan pemerintah.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pemerintah Provinsi mengupayakan konservasi sumber air di daerah tangkapan air untuk menjaga keberlanjutan fungsi air.
- (3) Badan Usaha, Badan sosial, instansi atau perseorangan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 65

- (1) Koordinasi pengelolaan jaringan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah yang diikuti oleh para pemangku kepentingan pada daerah irigasi yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan air dan jaringan irigasi.
- (3) Hasil musyawarah Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Komisi Irigasi Provinsi.

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 66

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan ;
 - a. pemantauan dan evaluasi sesuai norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi ;
 - d. dan penertiban .
- (3) Peran serta masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A/GP3A/IP3A, badan usaha, badan sosial dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi secara terbuka untuk umum.

Pasal 67

Tata cara pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (2) Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 41 ayat (1), Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (4) juga dikenakan kewajiban melaksanakan pembongkaran dan mengembalikan fungsi jaringan irigasi atas beban biaya yang bersangkutan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 1987 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

YUSRI EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI B